

TREN PERKEMBANGAN RISET AKAD MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN IJARAH DALAM PERBANKAN SYARIAH: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Sri Nur Aeni

Institut Pesantren Babakan Cirebon

sriaeni112@gmail.com

Muarifin

Institut Pesantren Babakan Cirebon

muarifindarsono@yahoo.com

Singgih Utomo

Institut Pesantren Babakan Cirebon

singgih.utomo@gmail.com

Nurjanah

Institut Pesantren Babakan Cirebon

nurjanahnorfairuz@gmail.com

Yono Firmansyah

Institut Pesantren Babakan Cirebon

yonofirmansyah82@gmail.com

Trisna Danureja

Institut Pesantren Babakan Cirebon

trisna@staima.ac.id

Mohammad Wildan

Institut Pesantren Babakan Cirebon

mohwildan787@gmail.com

ABSTRAK

Akad merupakan fondasi utama yang membedakan operasional perbankan syariah dari perbankan konvensional. Di antara berbagai akad yang digunakan, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah menjadi empat akad yang paling banyak diaplikasikan dalam produk pembiayaan bank syariah di Indonesia maupun di negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan membandingkan tren perkembangan riset akademik atas keempat akad tersebut melalui pendekatan systematic literature review (SLR). Sumber literatur dikumpulkan dari basis data Google Scholar, DOAJ, dan Garuda dengan rentang waktu publikasi 2013–2023, kemudian disaring menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi mengikuti alur PRISMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa riset mengenai akad murabahah masih mendominasi literatur, diikuti oleh musyarakah dan mudharabah, sementara riset mengenai ijarah relatif tertinggal baik dari segi kuantitas maupun kedalaman metodologis. Dominasi riset murabahah sejalan dengan dominasi praktiknya di industri, namun hal ini juga menyisakan celah riset

(research gap) pada akad-akad berbasis bagi hasil yang justru dianggap lebih merepresentasikan karakter dasar keuangan syariah. Studi ini merekomendasikan penguatan riset multidisiplin dan berbasis data empiris terkini pada akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah guna mendorong keseimbangan portofolio pembiayaan bank syariah ke depan.

Kata kunci: akad; murabahah; mudharabah; musyarakah; ijarah; perbankan syariah; systematic literature review

ABSTRACT

Contracts (akad) are the foundational element distinguishing Islamic banking operations from their conventional counterparts. Among the various contracts employed, murabahah, mudharabah, musyarakah, and ijarah are the four most widely applied in Islamic bank financing products, both in Indonesia and internationally. This study aims to map and compare the development trends of academic research on these four contracts through a systematic literature review (SLR) approach. Literature sources were collected from Google Scholar, DOAJ, and Garuda databases covering publications from 2013 to 2023, filtered using inclusion and exclusion criteria following the PRISMA flow. The findings show that research on murabahah continues to dominate the literature, followed by musyarakah and mudharabah, while research on ijarah remains relatively limited both in quantity and methodological depth. This dominance mirrors the practical dominance of murabahah in the industry, yet it leaves a research gap in profit-and-loss-sharing contracts that are arguably more representative of Islamic finance's core character. This study recommends strengthening multidisciplinary, empirically grounded research on mudharabah, musyarakah, and ijarah to encourage a more balanced financing portfolio in Islamic banks going forward.

Keywords: contract; murabahah; mudharabah; musyarakah; ijarah; Islamic banking; systematic literature review

I. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak lebih dari tiga dekade terakhir, ditandai dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.¹ Pertumbuhan aset perbankan syariah nasional yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah semakin menguat.² Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif tersebut tidak selalu diikuti oleh diversifikasi akad yang digunakan dalam produk pembiayaan.

¹Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2020–2024 (Jakarta: OJK, 2024), 8.

²Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2022 (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), 118.

Secara konseptual, akad merupakan kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³ Akad menjadi pembeda mendasar antara sistem perbankan syariah dan konvensional, karena setiap produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah harus berlandaskan pada akad yang sah menurut fikih muamalah.⁴ Di antara berbagai jenis akad yang ada, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah merupakan empat akad yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan bank syariah di Indonesia maupun di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara.⁵

Fenomena yang menarik adalah terjadinya ketimpangan proporsi penggunaan akad-akad tersebut dalam praktik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa akad murabahah, yang berbasis jual-beli dengan margin keuntungan tetap, mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah dibandingkan dengan akad-akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.⁶ Kondisi ini kerap dikritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan karakter dasar keuangan syariah yang menekankan pembagian risiko (risk sharing) dan keadilan ekonomi antara pihak-pihak yang berakad.⁷

Ketimpangan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kecenderungan yang sama juga terjadi dalam ranah akademik, yaitu apakah riset mengenai akad murabahah juga mendominasi literatur ilmiah dibandingkan riset mengenai akad-akad lainnya. Sejumlah studi bibliometrik terdahulu telah memetakan tren riset keuangan syariah secara umum,⁸ namun kajian yang secara spesifik membandingkan tren riset antar-akad—khususnya murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah masih relatif terbatas.

Dari sisi regulasi, keberadaan akad-akad tersebut memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 40.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. ke-7 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 88.

⁶Amanda Ridho Ivanza et al., "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 2 (2025): 10.

⁷Aam Slamet Rusydiana, Yulizar D. Sanrego, dan Siti Sarah Rahayu, "Modeling Islamic Economics and Finance Research: A Bibliometric Analysis," *International Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021): 155.

⁸Bashir Tijjani et al., "A Bibliometric Analysis of Quality Research Papers in Islamic Finance: Evidence from Web of Science," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 87.

eksplisit mengatur jenis-jenis kegiatan usaha bank syariah berdasarkan akad, serta melalui serangkaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur perlakuan akuntansi masing-masing akad.⁹ Kerangka regulasi ini semestinya turut mendorong terbentuknya ekosistem riset yang seimbang, karena setiap akad memiliki kedudukan hukum yang setara sebagai instrumen pembiayaan syariah. Akan tetapi, kesetaraan kedudukan hukum tersebut belum tentu tercermin dalam proporsi perhatian akademik terhadap masing-masing akad, sehingga pemetaan yang sistematis menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan perkembangan riset akademik mengenai akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah dalam perbankan syariah periode 2013–2023; (2) membandingkan tren dan fokus tematik riset pada masing-masing akad; dan (3) mengidentifikasi celah riset (research gap) yang dapat menjadi arah pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan khazanah keilmuan perbankan syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi akademisi dan peneliti yang hendak menentukan arah riset pada bidang ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akad dalam Perbankan Syariah

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih muamalah, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berimplikasi pada objek perikatan.¹⁰ Akad menjadi instrumen hukum yang mengatur hubungan antara bank syariah dengan nasabah dalam setiap transaksi, baik pada sisi penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa layanan.¹¹ Ascarya mengklasifikasikan

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

¹⁰Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 45.

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk*, 42.

akad dalam perbankan syariah menjadi beberapa kelompok besar, yaitu akad jual-beli (al-bai'), akad bagi hasil (syirkah), akad sewa (ijarah), dan akad pelengkap (akad tabarru').¹²

B. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹³ Dalam praktik perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang sesuai kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad.¹⁴ Karakteristik utama murabahah adalah kepastian margin keuntungan dan jangka waktu pembayaran, sehingga akad ini dianggap memiliki tingkat risiko yang relatif rendah dan mudah diaplikasikan dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil.¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatur secara rinci ketentuan pelaksanaan akad murabahah, termasuk kewajiban bank untuk menyampaikan informasi harga pokok secara transparan kepada nasabah.¹⁶

C. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan kelalaian pengelola.¹⁷ Akad ini mencerminkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjadi salah satu ciri khas pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional.¹⁸ Namun demikian, penerapan mudharabah dalam pembiayaan bank menghadapi tantangan signifikan berupa asimetri informasi antara bank dan nasabah pengelola dana, sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard.¹⁹

¹²Ascarya, Akad dan Produk, 55.

¹³Karim, Bank Islam, 113.

¹⁴Antonio, Bank Syariah, 101.

¹⁵Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 220.

¹⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 20.

¹⁷Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 63.

¹⁸Karim, Bank Islam, 121.

¹⁹A. S. Salman dan Juliana, "Analisis Rukun dan Syarat Sah Akad dalam Muamalah Islam: Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia" (2025), 9.

D. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai porsi kesepakatan.²⁰ Berbeda dengan mudharabah yang hanya salah satu pihak menyertakan modal, dalam musyarakah kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan dapat turut serta dalam pengelolaan usaha.²¹ Beberapa bank syariah mulai mengembangkan varian musyarakah mutanaqisah (diminishing partnership) sebagai solusi pembiayaan kepemilikan aset, di mana porsi kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring pembayaran angsuran oleh nasabah.²²

E. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.²³ Dalam perkembangannya, terdapat pula akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yang merupakan kombinasi antara akad sewa dan janji pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa.²⁴ Perbedaan perlakuan akuntansi terhadap ijarah antarnegara turut menjadi perhatian akademik, mengingat standar akuntansi syariah yang berlaku di masing-masing negara belum sepenuhnya seragam.²⁵

F. Landasan Regulasi dan Standar Akuntansi Akad di Indonesia

Selain berlandaskan fikih muamalah, penerapan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah dalam perbankan syariah di Indonesia juga tunduk pada kerangka regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum utama yang mengatur kegiatan usaha bank syariah, termasuk jenis-jenis akad yang dapat digunakan dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana. Ketentuan teknis pelaksanaan masing-masing akad selanjutnya diperinci melalui fatwa Dewan Syariah Nasional

²⁰Ascarya, Akad dan Produk, 70.

²¹Antonio, Bank Syariah, 133.

²²Ismail Halim, "Fatwa-Fatwa dari Produk-Produk Bank Syariah" (OSF Preprints, 2022), 4.

²³Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 60.

²⁴Luluk Farida dan Achmad Zaky, "Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya 4, no. 2 (2012): 3.

²⁵Kurniati, "Perbedaan Praktik dan Perlakuan Akuntansi Ijarah antara Dua Negara (Indonesia dan Malaysia)," Law and Justice 3, no. 1 (2018): 22.

MUI, yang berfungsi sebagai rujukan kepatuhan syariah bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pada aspek pelaporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan serangkaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur perlakuan akuntansi masing-masing akad, di antaranya PSAK 102 untuk akuntansi murabahah, PSAK 105 untuk akuntansi mudharabah, PSAK 106 untuk akuntansi musyarakah, dan PSAK 107 untuk akuntansi ijarah.²⁶ Keberadaan standar akuntansi yang terpisah untuk setiap akad ini turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah riset akademik, karena masing-masing standar memiliki kompleksitas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang berbeda-beda, sehingga membuka ruang kajian akuntansi syariah yang spesifik pada setiap akad.

G. Perbandingan Karakteristik Akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah

Untuk memperjelas posisi masing-masing akad sebelum masuk ke pembahasan tren riset, berikut disajikan ringkasan perbandingan karakteristik keempat akad berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya.²⁷

Aspek	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah
Basis akad	Jual-beli	Bagi hasil (satu pihak modal)	Bagi hasil (kedua pihak modal)	Sewa manfaat
Kepastian return	Tinggi (margin tetap)	Rendah (bergantung hasil usaha)	Rendah (bergantung hasil usaha)	Tinggi (ujrah tetap)
Tingkat risiko bank	Relatif rendah	Relatif tinggi	Sedang-tinggi	Relatif rendah
Contoh produk	Pembiayaan kepemilikan barang	Pembiayaan modal kerja	Pembiayaan proyek/mutanaqisah	Sewa aset/IMBT
Standar akuntansi	PSAK 102	PSAK 105	PSAK 106	PSAK 107

²⁶Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 107, 5.

²⁷Karim, Bank Islam, 95.

Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Karakteristik Akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah

Sebagaimana tampak pada Tabel 1, murabahah dan ijarah memiliki kesamaan karakter dalam hal kepastian return dan tingkat risiko yang relatif rendah bagi bank, sementara mudharabah dan musyarakah sama-sama berbasis bagi hasil dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.²⁸ Kemiripan karakter antara murabahah dan ijarah ini menjadi salah satu argumen yang akan digunakan pada bagian pembahasan untuk menjelaskan mengapa pola dominasi riset tidak selalu identik antara kedua akad tersebut, meskipun keduanya sama-sama berbasis kepastian pendapatan.²⁹

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) yang mengikuti alur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemetaan yang sistematis dan dapat direplikasi atas perkembangan riset pada suatu bidang kajian tertentu.³⁰

Sumber literatur pada penelitian ini dikumpulkan dari basis data akademik yang meliputi Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan Garuda (Garba Rujukan Digital) dengan menggunakan kata kunci “akad murabahah”, “akad mudharabah”, “akad musyarakah”, “akad ijarah”, “produk perbankan syariah”, beserta padanan istilah dalam bahasa Inggris. Rentang tahun publikasi yang digunakan dibatasi pada 2013 hingga 2023 untuk memperoleh gambaran perkembangan riset satu dekade terakhir.

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas salah satu atau lebih dari akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah dalam konteks perbankan atau keuangan syariah; (2) artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2013–2023; dan (3) artikel yang tersedia secara utuh (full text). Kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak melalui proses peer-review, prosiding tanpa

²⁸Ascarya, Akad dan Produk, 60.

²⁹Antonio, Bank Syariah, 145.

³⁰Rusydiana, Sanrego, dan Rahayu, "Modeling Islamic Economics," 158.

ISSN, serta artikel yang hanya membahas akad di luar keempat akad yang menjadi fokus kajian.

Proses penyaringan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi (identification), penyaringan (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan pemasukan (inclusion), sesuai dengan alur PRISMA. Artikel yang lolos pada tahap akhir kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memetakan tren jumlah publikasi per tahun, fokus tematik, pendekatan metodologis yang digunakan, serta pola sitasi antarpelitian.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan pola perkembangan riset pada masing-masing akad berdasarkan empat aspek, yaitu: volume publikasi dari waktu ke waktu, sebaran metodologi penelitian (kualitatif, kuantitatif, dan campuran), fokus isu (implementasi, kepatuhan syariah, akuntansi, risiko, dan pemasaran), serta kontribusi teoretis dan praktis dari masing-masing kelompok riset.

Penilaian kualitas literatur dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu kejelasan rumusan masalah, kesesuaian metode dengan tujuan penelitian, dan kejelasan implikasi temuan. Artikel yang tidak memenuhi salah satu dari ketiga aspek tersebut tetap dapat dimasukkan ke dalam pemetaan umum, namun tidak dijadikan rujukan utama dalam pembahasan mendalam pada bagian hasil dan pembahasan.

Sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi bias publikasi (publication bias), penelusuran tidak dibatasi hanya pada jurnal internasional bereputasi, melainkan turut mencakup jurnal nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional yang terindeks pada basis data yang lebih luas. Langkah ini penting mengingat sebagian besar kajian mengenai implementasi akad di Indonesia dipublikasikan pada jurnal nasional yang belum tentu terindeks pada basis data internasional berbayar.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Studi Terpilih

Berdasarkan penelusuran literatur, riset mengenai keempat akad tersebut menunjukkan pola distribusi yang tidak merata. Riset dengan fokus akad murabahah secara konsisten

menempati porsi terbesar dari total publikasi yang ditelusuri, diikuti oleh musyarakah, mudharabah, dan terakhir ijarah.³¹ Pola ini sejalan dengan temuan berbagai kajian bibliometrik pada bidang keuangan syariah secara umum yang juga menunjukkan konsentrasi riset pada topik-topik yang secara praktik lebih dominan digunakan oleh industri.³²

B. Tren Riset Akad Murabahah

Riset mengenai akad murabahah mendominasi literatur perbankan syariah, baik dari sisi kuantitas artikel maupun keragaman sudut pandang kajian. Sebagian besar riset difokuskan pada aspek implementasi murabahah di bank syariah, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta pengaruhnya terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan bank.³³ Studi literatur yang menelaah publikasi periode 2020–2022, misalnya, menemukan bahwa pembiayaan murabahah tetap menjadi akad yang paling dominan digunakan oleh nasabah dibandingkan akad-akad lain.³⁴

Selain riset yang bersifat deskriptif-implementatif, mulai berkembang pula riset murabahah dengan pendekatan kuantitatif yang menguji hubungan antara volume pembiayaan murabahah dengan indikator kinerja keuangan bank, seperti return on asset (ROA).³⁵ Riset semacam ini umumnya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan bank syariah dan diolah dengan teknik regresi linear berganda.³⁶

Riset internasional juga banyak menyoroti kecenderungan bank-bank syariah di berbagai negara untuk lebih mengandalkan akad murabahah dibandingkan akad bagi hasil, karena murabahah dinilai memiliki tingkat kepastian pengembalian yang lebih tinggi dan risiko operasional yang lebih rendah.³⁷ Fenomena ini menjadi salah satu tema yang terus berulang dalam riset-riset lintas negara, termasuk penelitian yang membahas model penetapan harga

³¹Tijjani et al., "Bibliometric Analysis," 90.

³²Dini Lestari dan Sudarso Kaderi Wiryono, "Bibliometric Analysis of Islamic Finance Within the Halal Sector Industry," *Journal Integration of Management Studies* 1, no. 1 (2023): 6.

³³Ivanza et al., "Analisis Pengaruh Pembiayaan," 12.

³⁴Shalahuddin, "Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2022): 8.

³⁵Ivanza et al., "Analisis Pengaruh Pembiayaan," 14.

³⁶Ivanza et al., "Analisis Pengaruh Pembiayaan," 15.

³⁷Rachid Ahroum, Omar Touri, dan Boujemaa Achchab, "Murabaha and Musharakah Moutanaquissah Pricing: An Interest-Free Approach," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 1 (2020): 205.

(pricing) murabahah dan musyarakah mutanaqisah agar tidak lagi bergantung pada acuan suku bunga konvensional.³⁸

C. Tren Riset Akad Mudharabah dan Musyarakah

Dibandingkan dengan murabahah, riset mengenai mudharabah dan musyarakah relatif lebih sedikit jumlahnya, meskipun kedua akad ini secara konseptual dianggap paling merepresentasikan filosofi dasar keuangan syariah, yaitu pembagian risiko dan keuntungan secara adil.³⁹ Fokus riset pada kedua akad ini umumnya berkisar pada tantangan implementasi, seperti kompleksitas operasional, manajemen risiko, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bagi hasil.⁴⁰

Sejumlah riset juga menyoroti inovasi produk berbasis musyarakah, seperti musyarakah mutanaqisah yang mulai banyak diadopsi bank syariah untuk pembiayaan kepemilikan properti.⁴¹ Meski demikian, penggunaan skema ini masih terbatas dan belum banyak dikaji secara mendalam dari sisi preferensi dan literasi nasabah.⁴²

Pada sisi lain, riset mudharabah lebih banyak menyoroti isu moral hazard dan asimetri informasi antara bank dan pengelola dana, yang dianggap sebagai penyebab utama keengganan bank syariah untuk memperbesar porsi pembiayaan berbasis mudharabah.⁴³ Beberapa studi merekomendasikan penguatan mekanisme monitoring dan sistem informasi keuangan digital sebagai solusi untuk memitigasi risiko tersebut.⁴⁴

D. Tren Riset Akad Ijarah

Riset mengenai akad ijarah merupakan kelompok riset dengan volume publikasi paling sedikit di antara keempat akad yang dikaji. Topik yang banyak diangkat mencakup kesesuaian

³⁸Ahroum, Touri, dan Achchab, "Murabaha and Musharakah Pricing," 210.

³⁹Rusydiana, Sanrego, dan Rahayu, "Modeling Islamic Economics," 160.

⁴⁰Ascarya, Akad dan Produk, 75.

⁴¹Halim, "Fatwa-Fatwa," 6.

⁴²Ivan Rahmat Santoso, "Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah" (Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2018), 3.

⁴³Karim, Bank Islam, 130.

⁴⁴Rusydiana, Sanrego, dan Rahayu, "Modeling Islamic Economics," 165.

praktik ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dengan fatwa DSN-MUI, serta penerapan ijarah pada produk-produk turunan seperti talangan haji.⁴⁵

Perbedaan standar akuntansi syariah antarnegara turut menjadi perhatian dalam riset ijarah, sebagaimana ditunjukkan oleh studi komparatif praktik ijarah di Indonesia dan Malaysia yang menemukan adanya perbedaan signifikan dalam pengakuan pendapatan sewa dan perlakuan aset ijarah pada laporan keuangan bank syariah kedua negara.⁴⁶ Perbedaan ini berimplikasi pada tantangan harmonisasi standar akuntansi syariah lintas yurisdiksi.

E. Sebaran Jenis Publikasi dan Fokus Kelembagaan

Ditinjau dari jenis publikasi, riset mengenai keempat akad tersebut sebagian besar dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal nasional, dengan proporsi yang lebih kecil pada jurnal internasional bereputasi dan prosiding konferensi. Pola ini konsisten dengan temuan kajian bibliometrik keuangan syariah secara global yang menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan kontribusi publikasi terbanyak pada bidang ini, sejalan dengan skala industri perbankan syariah di kedua negara. Dominasi publikasi nasional pada topik akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah juga tidak lepas dari karakter riset yang banyak bersumber dari tugas akhir mahasiswa maupun penelitian dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Dari sisi afiliasi kelembagaan, penulis artikel yang dikaji sebagian besar berasal dari program studi perbankan syariah, ekonomi syariah, dan akuntansi syariah di perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa riset mengenai akad-akad perbankan syariah masih sangat bertumpu pada komunitas akademik ekonomi syariah, dengan keterlibatan disiplin ilmu lain—seperti hukum, manajemen risiko, maupun teknologi informasi—yang relatif terbatas. Keterbatasan keterlibatan lintas disiplin ini turut menjadi salah satu faktor yang membuat riset pada akad-akad bagi hasil dan sewa belum berkembang secepat riset pada akad murabahah, mengingat pengkajian mendalam terhadap manajemen risiko bagi hasil maupun akuntansi ijarah lintas negara memerlukan kolaborasi lintas keahlian.

⁴⁵Farida dan Zaky, "Implikasi Fatwa," 5.

⁴⁶Kurniati, "Perbedaan Praktik," 25.

F. Analisis Komparatif Tren Riset Antar Akad

Secara keseluruhan, pola riset akademik pada keempat akad menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan pola praktiknya di industri: semakin dominan penggunaan suatu akad dalam praktik, semakin banyak pula riset yang membahasnya. Murabahah, sebagai akad berbasis jual-beli dengan tingkat kepastian pendapatan yang lebih tinggi, secara konsisten menjadi objek kajian yang lebih diminati dibandingkan mudharabah dan musyarakah.⁴⁷

Namun demikian, dominasi kuantitas riset murabahah tidak berbanding lurus dengan kedalaman kajian pada akad ijarah, yang justru relatif tertinggal meskipun sama-sama merupakan akad berbasis kepastian pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain, seperti ketersediaan data, kompleksitas topik, dan preferensi peneliti, turut memengaruhi arah riset selain sekadar mengikuti tren praktik industri.⁴⁸

Dari sisi metodologi, riset pada murabahah lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder laporan keuangan, sementara riset pada mudharabah, musyarakah, dan ijarah masih didominasi oleh pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan.⁴⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa riset kuantitatif berbasis data empiris pada akad-akad bagi hasil dan sewa masih menjadi celah yang perlu diisi oleh peneliti selanjutnya.

G. Arah dan Peluang Riset Masa Depan

Berdasarkan pemetaan tren di atas, beberapa arah riset yang dapat dikembangkan pada masa mendatang antara lain: pertama, penelitian kuantitatif berbasis data empiris pada akad mudharabah dan musyarakah untuk memperkuat basis bukti mengenai kelayakan dan risiko akad-akad bagi hasil.⁵⁰ Kedua, penelitian yang mengeksplorasi hybrid contract atau kombinasi antar-akad, seperti musyarakah-murabahah, yang mulai banyak diaplikasikan pada produk-produk pembiayaan kontemporer.⁵¹

Ketiga, penelitian mengenai literasi dan preferensi nasabah terhadap akad-akad berbasis bagi hasil, mengingat rendahnya pemahaman masyarakat kerap disebut sebagai salah satu

⁴⁷Tijjani et al., "Bibliometric Analysis," 92.

⁴⁸Lestari dan Wiryono, "Bibliometric Analysis," 8.

⁴⁹Rusydiana, Sanrego, dan Rahayu, "Modeling Islamic Economics," 168.

⁵⁰Ahroum, Touri, dan Achchab, "Murabaha and Musharakah Pricing," 213.

⁵¹Halim, "Fatwa-Fatwa," 7.

penyebab utama rendahnya porsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah.⁵² Keempat, penguatan riset akuntansi dan audit syariah pada akad ijarah untuk mendukung harmonisasi standar pelaporan keuangan syariah lintas negara.⁵³

Kelima, riset berbasis analisis bibliometrik dan pemetaan sistematis lanjutan perlu terus dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan arah riset perbankan syariah, khususnya guna mengidentifikasi kesenjangan antara arah riset akademik dengan kebutuhan pengembangan produk di industri.⁵⁴

H. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa arah riset akademik pada bidang keuangan syariah cenderung mengikuti pola praktik industri, alih-alih murni digerakkan oleh pertimbangan filosofis mengenai akad mana yang paling merepresentasikan nilai-nilai dasar keuangan syariah.⁵⁵ Implikasinya, upaya untuk mendorong keseimbangan riset antar-akad perlu disertai dengan upaya paralel untuk mendorong keseimbangan portofolio pembiayaan di tingkat industri, mengingat kedua ranah tersebut saling memengaruhi satu sama lain.

Secara praktis, hasil pemetaan ini dapat menjadi rujukan bagi pengelola program studi perbankan syariah dan lembaga penelitian dalam menyusun peta jalan (roadmap) riset unggulan, khususnya untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya penelitian ke topik-topik yang masih menjadi celah, seperti riset kuantitatif berbasis data empiris pada akad mudharabah dan musyarakah, maupun riset akuntansi-audit syariah pada akad ijarah.

Bagi regulator dan asosiasi perbankan syariah, temuan ini juga dapat menjadi masukan bahwa penguatan literatur akademik pada akad-akad bagi hasil berpotensi turut mendukung upaya industri dalam meningkatkan porsi pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah,

⁵²Santoso, "Sosialisasi dan Pelatihan," 5.

⁵³Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: IAI, 2008), 2.

⁵⁴Tijjani et al., "Bibliometric Analysis," 95.

⁵⁵Ayub, *Understanding Islamic Finance*, 235.

sejalan dengan semangat awal pendirian sistem keuangan syariah yang menempatkan prinsip keadilan dan pembagian risiko sebagai nilai inti.

Bagi kalangan akademisi di program studi perbankan syariah secara khusus, hasil pemetaan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan topik penelitian, penulisan tugas akhir mahasiswa, maupun pengembangan payung riset dosen. Dengan mengarahkan sebagian riset ke topik-topik yang masih menjadi celah, program studi dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan perbankan syariah secara keseluruhan, sekaligus memperkuat posisi tawar keilmuan program studi di tingkat nasional maupun internasional.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini memetakan tren perkembangan riset akademik atas empat akad utama dalam perbankan syariah, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, melalui pendekatan systematic literature review. Hasil kajian menunjukkan bahwa riset mengenai akad murabahah mendominasi literatur ilmiah, diikuti oleh musyarakah dan mudharabah, sementara riset mengenai ijarah relatif paling sedikit baik dari segi kuantitas maupun kedalaman metodologis. Pola ini konsisten di seluruh tahap analisis, mulai dari gambaran umum studi terpilih, sebaran jenis publikasi dan fokus kelembagaan, hingga analisis komparatif tren riset antar-akad yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan.

Dominasi riset murabahah sejalan dengan dominasi praktiknya di industri perbankan syariah, namun kondisi ini juga menyisakan celah riset pada akad-akad berbasis bagi hasil yang justru dianggap lebih merepresentasikan karakter dasar keuangan syariah. Ketimpangan ini perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh akademisi, praktisi, maupun regulator, agar pengembangan riset perbankan syariah ke depan dapat lebih seimbang dan mendukung diversifikasi produk pembiayaan yang lebih berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan basis data yang digunakan belum mencakup basis data internasional berbayar seperti Scopus dan Web of Science secara menyeluruh, serta rentang tahun yang dibatasi pada periode 2013–2023. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas basis data pencarian serta menggunakan pendekatan

bibliometrik kuantitatif, seperti analisis co-word dan co-citation, untuk memperoleh pemetaan yang lebih komprehensif mengenai perkembangan riset akad-akad dalam perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahroum, Rachid, Omar Touri, dan Boujemaa Achchab. "Murabaha and Musharakah Moutanaquissah Pricing: An Interest-Free Approach." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 1 (2020): 201–215.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia, 2022.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Farida, Luluk, dan Achmad Zaky. "Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 4, no. 2 (2012).
- Halim, Ismail. "Fatwa-Fatwa dari Produk-Produk Bank Syariah." *OSF Preprints*, 2022.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: IAI, 2008.
- Ivanza, Amanda Ridho, Riko Mahesa Pratama, Syahla Nabil Wardana, dan Yudhistira Ardana. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 2 (2025).
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kurniati. "Perbedaan Praktik dan Perlakuan Akuntansi Ijarah antara Dua Negara (Indonesia dan Malaysia)." *Law and Justice* 3, no. 1 (2018).

- Lestari, Dini, dan Sudarso Kaderi Wiryono. "Bibliometric Analysis of Islamic Finance Within the Halal Sector Industry." *Journal Integration of Management Studies* 1, no. 1 (2023): 1–12.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah 2020–2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Perwataatmadja, Karnaen A., dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
- Rusyiana, Aam Slamet, Yulizar D. Sanrego, dan Siti Sarah Rahayu. "Modeling Islamic Economics and Finance Research: A Bibliometric Analysis." *International Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021): 149–176.
- Salman, A. S., dan Juliana. "Analisis Rukun dan Syarat Sah Akad dalam Muamalah Islam: Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia," 2025.
- Santoso, Ivan Rahmat. "Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah." Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2018.
- Shalahuddin. "Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2022).
- Tijjani, Bashir, Muhammad Ashiq, Nosheen Siddique, Muhammad Asim Khan, dan Arslan Rasul. "A Bibliometric Analysis of Quality Research Papers in Islamic Finance: Evidence from Web of Science." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2021): 84–101.